



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0143 /BPKAD/I/2025

TENTANG

PENETAPAN REKENING TABUNGAN BISNIS PADA PT. BANK MANDIRI
CABANG PEMBANTU DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Rekening Tabungan Bisnis adalah simpanan pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip transfer atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan;
- b. bahwa demi tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Rekening Tabungan Bisnis pada PT. Bank Mandiri Cabang Pembantu Donggala Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Tabungan Bisnis pada PT. Bank Mandiri Cabang pembantu Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Nomor 580/0431/bag.umum dengan PT. Bank Mandiri Nomor CEO.RIO/Br.DGL/199/2021 tentang Pengelolaan Dana Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rekening Tabungan Bisnis pada PT. Bank Mandiri Cabang pembantu Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Rekening Pemerintah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Rekening Khusus untuk penempatan Kas dalam Deposito dan/atau Investasi jangka pendek melalui

Rekening Nomor : 151-00-1653962-6

KETIGA : Deposito dan/atau Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI